



BUPATI MEMPAWAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI MEMPAWAH
NOMOR 78 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK
(LPSE) KABUPATEN MEMPAWAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MEMPAWAH,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 111 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah mewajibkan setiap Pemerintah Daerah membentuk Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Mempawah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5);
9. Peraturan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor per-002/M-PPN/04/2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS;
12. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Layanan Pengadaan Secara elektronik;
13. Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/ Jasa Pemerintah Nomor 5 Tahun 2012 tentang Unit Layanan Pengadaan;

14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2014 tentang Perubahan Nama Kabupaten Pontianak menjadi Kabupaten Mempawah Di Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5556);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mempawah (Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mempawah Nomor 5).

MEMUTUSKAN;

Menetapkan : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MEMPAWAH

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mempawah;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom;
3. Bupati adalah Bupati Mempawah;
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Mempawah;
5. SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah;
6. Perangkat Daerah adalah unsur Pembantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Badan/Dinas/Kantor, Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan;
7. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut PA adalah Pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok SKPD yang dipimpinnya;

8. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disebut KPA adalah pejabat yang ditunjuk oleh Bupati atau Pejabat yang berwenang untuk menggunakan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
9. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disebut PPK adalah Pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Anggaran yang bertanggung Jawab atas pelaksanaan Pengadaan Barang/jasa;
10. Layanan Pengadaan Secara Elektronik yang selanjutnya disebut LPSE merupakan Unit Kerja yang dibentuk untuk menyelenggarakan Sistem Pelayanan Pengadaan barang/Jasa secara Elektronik (SPSE) dan memfasilitasi SKPD/Instansi kepada Portal Pengadaan Nasional;
11. Password adalah kumpulan karakter atau string yang digunakan oleh pengguna SPSE untuk memverifikasi User ID dalam SPSE;
12. Pejabat pengadaan adalah personil yang memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa yang melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa;
13. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut dengan Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh satuan kerja Perangkat Daerah/Instansi lainnya yang proses dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa
14. Pengadaan barang/Jasa secara Elektronik atau E-Procurement adalah pengadaan Barang/Jasa yang mengikuti ketentuan Peraturan Presiden tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan dilaksanakan dengan menggunakan teknologi informasi dan transaksi elektronik sesuai dengan Aturan Perundang-Undangan.
15. Pengguna SPSE adalah perorangan/Badan Usaha yang memiliki hak Akses kepada SPSE direpresentasikan User ID dan Password yang diberikan oleh LPSE;
16. Penyedia barang/Jasa adalah badan usaha dan/atau orang perorangan yang menyediakan barang pekerjaan/konstruksi/jasa konsultasi/jasa lainnya;
17. Portal pengadaan nasional adalah Pintu gerbang sistem Informasi Elektronik yang terkait dengan informasi Pengadaan barang/jasa secara Nasional yang dikelola oleh LKPP;
18. Service Level Agreement adalah kesepakatan bersama antara LPSE dengan LKPP dalam rangka peningkatan LPSE;
19. Sistem Pengadaan secara Elektronik selanjutnya disingkat SPSE adalah kesisteman meliputi Aplikasi Perangkat Lunak (Aplikasi SPSE) dan database E-Procurement yang dikembangkan oleh LKPP untuk digunakan oleh LPSE dan Infrastrukturnya;
20. Unit Layanan Pengadaan Barang /Jasa (ULP) adalah Unit yang Terdiri dari Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki seertifikat keahlian Pengadaan barang/jasa Pemerintah yang ditunjuk oleh Bupati dan bertugas secara khusus untuk melaksanakan pemilihan penyediaan barang/jasa dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mempawah;
21. User ID adalah nama atau pengenal unik identitas Pengguna SPSE yang digunakan untuk operasi didalam SPSE;

BAB II
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
Bagian KeSATU
Kedudukan
Pasal 2

Unit Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) berkedudukan dibawah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah pada Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika.

Bagian Kedua
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi LPSE terdiri dari :
 - a. Kepala LPSE;
 - b. Sekretariat LPSE;
 - c. Unit Administrasi Sistem Elektronik;
 - d. Unit Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Unit Layanan dan Dukungan.
- (2) Bagan struktur organisasi LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Tugas
Pasal 4

- (1) LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, mempunyai tugas :
 - a. Memfasilitasi PA/KPA mengumumkan Rencana Umum Pengadaan;
 - b. Memfasilitasi ULP menayangkan Pengumuman Pelaksanaan Pengadaan;
 - c. Memfasilitasi ULP/Pejabat Pengadaan melaksanakan pemilihan Penyedia barang/jasa secara elektronik;
 - d. Memfasilitasi penyedia barang/jasa dan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi pengguna SPSE;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati melalui Sekretaris Daerah;
- (2) LPSE tidak melaksanakan dan tidak bertanggung jawab terhadap pembuatan Paket Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, penentuan metode dan persyaratan Pengadaan, Penyusunan Jadwal Pengadaan dan Perubahannya, isi dokumen pengadaan beserta Adendumnya, isi pengumuman, Isian Data Kualifikasi dari Penyedia Barang/Jasa, Berita Acara Pemberian Penjelasan, isi dokumen penawaran, Hasil Evaluasi, Berita Acara Hasil Pelelangan/ seleksi/Pemilihan Langsung, Penetapan Pemenang dan Pengumuman, serta isi sanggahan dan jawaban.

Bagian Keempat
Fungsi
Pasal 5

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) LPSE menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan program kegiatan, ketatausahaan, evaluasi dan pelaporan pengelolaan pengadaan barang/jasa secara Elektronik dilingkungan Pemerintah Kabupaten Mempawah;
- b. Pengelolaan SPSE dan Infrastrukturnya;
- c. Pelaksanaan Registrasi dan Verifikasi Pengguna SPSE;
- d. Pelaksanaan Pelayanan Pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian SPSE.

Bagian Kelima
Kepala LPSE
Pasal 6

Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a mempunyai tugas memimpin LPSE dalam menjalankan tugas fungsi LPSE.

Bagian Keenam
Sekretariat LPSE
Pasal 7

- (1) Sekretariat LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, ketatausahaan, pembinaan dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi dan sumber daya dilingkungan LPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat LPSE menyelenggarakan fungsi :
 - a. Pengkoordinasian kegiatan dilingkungan SPSE dan lembaga terkait;
 - b. Penyelenggaraan ketatausahaan dan pengelolaan administrasi umum untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi LPSE;
 - c. Pengelolaan sarana, prasarana dan Sumber daya;
 - d. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan kegiatan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala LPSE sesuai dengan tugas dan fungsi.
- (3) Sekretariat LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Sekretaris;
- (4) Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dibantu oleh Pejabat Fungsional Umum.

Bagian Ketujuh
Unit Administrasi Sistem Elektronik
Pasal 8

- (1) Unit Administrasi Sistem Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Administrasi Sistem Elektronik menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyiapan dan pemeliharaan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan;
 - b. Penanganan permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan.
 - c. Pemberian informasi kepada LKPP tentang kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - d. Pelaksanaan instruksi teknis dari LKPP.

Bagian Kedelapan
Unit Registrasi dan Verifikasi
Pasal 9

- (1) Unit Registrasi dan Verifikasi sebagai dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan registrasi dan verifikasi penggunaan SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Registrasi dan Verifikasi menyelenggarakan fungsi:
 - a. Pelayanan pendaftaran pengguna SPSE;
 - b. Penyampaian informasi kepada calon pengguna SPSE tentang kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. Pemverifikasian seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. Pengelolaan arsip dan dokumen pengguna SPSE;
- (3) Unit Registrasi dan Verifikasi berhak untuk menyetujui atau menolak pendaftaran pengguna SPSE;
- (4) Unit Registrasi dan Verifikasi dapat menonaktifkan User ID dan Password pengguna SPSE apabila ditemukan pelanggaran terhadap persyaratan dan ketentuan penggunaan SPSE, dan permintaan dari PA/KPA/PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan berkaitan dengan Blacklist.

Bagian Kesembilan
Unit Layanan dan Dukungan
Pasal 10

- (1) Unit Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan pelayanan pelatihan dan dukungan teknis pengoperasian aplikasi SPSE;
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unit Layanan dan Dukungan menyelenggarakan fungsi:

- a. Pemberian layanan konsultasi mengenai proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
- b. Pemberian informasi tentang fasilitas dan fitur aplikasi SPSE;
- c. Penanganan keluhan tentang pelayanan LPSE;
- d. Pelayanan pelatihan penggunaan aplikasi SPSE;

BAB III
PEGAWAI LPSE
Pasal 11

- (1) Kepala LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dijabat oleh Kepala Bidang Komunikasi dan Aplikasi Informatika, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mempawah;
- (2) Sekretaris LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dijabat oleh Kepala Seksi Aplikasi Informatika dan LPSE Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Mempawah, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mempawah;
- (3) Pejabat pada Unit Sistem Administrasi, Unit Registrasi dan Verifikasi, Unit Layanan dan Dukungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e ditetapkan dengan Keputusan Bupati Mempawah;
- (4) Pegawai LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- (5) Pegawai LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.

BAB IV
TATA KERJA
Pasal 12

- (1) LPSE menjalin hubungan kerja dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan;
- (2) LPSE berkoordinasi dengan LKPP.

Pasal 13

- (1) Hubungan kerja LPSE dengan PA/KPA/PPK/ULP/Pejabat Pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1), antara lain:
 - a. Memberikan dukungan teknis berkaitan dengan penayangan rencana umum pengadaan dan pengumuman pengadaan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 - b. Melaksanakan koordinasi dan konsultasi dalam rangka penyelesaian permasalahan teknis proses pengadaan barang/jasa secara elektronik;
 - c. Menyediakan laporan hasil pengolahan data SPSE (e-reporting) terkait dengan proses pengadaan barang/jasa secara elektronik; dan
 - d. Menerima masukan untuk peningkatan layanan yang diberikan oleh LPSE.

- (2) Koordinasi LPSE dengan LKPP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), antara lain :
- a. Melaksanakan konsultasi sesuai dengan kebutuhan, dalam rangka penyelesaian persoalan yang dihadapi dalam proses pengadaan barang/jasa secara Elektronik;
 - b. Memberikan informasi dan usulan teknis kepada LKPP terkait permasalahan dan pengembangan aplikasi SPSE.

**BAB V
PEMBIAYAAN
Pasal 14**

Semua biaya yang timbul dalam rangka pengelolaan LPSE dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mempawah.

**BAB VI
STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
Pasal 15**

- (1) LPSE menyusun dan melaksanakan standar operasional prosedur untuk menjamin keberlangsungan penyelenggaraan sistem pengadaan/jasa secara elektronik;
- (2) Standar operasional prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 - a. Registrasi dan Verifikasi pengguna SPSE;
 - b. Layanan pengguna SPSE;
 - c. Penanganan masalah (error hebling);
 - d. Pemeliharaan dan pengamanan infrastruktur SPSE;
 - e. Pemeliharaan kinerja dan kapasitas SPSE;
 - f. Pengarsipan dokumen elektronik (file backup).
- (3) Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati Mempawah.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 16**

Pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini, semua peraturan yang mengatur materi yang sama dan bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam Peraturan ini, akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 18


Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Mempawah.

Ditetapkan di Mempawah
pada tanggal 23-12-2016

BUPATI MEMPAWAH,


RIA NORSAN

Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH


MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 78


LAMPIRAN PERATURAN BUPATI MEMPAWAH

NOMOR : TAHUN 2016

TANGGAL : 2016

TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA
UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN
MEMPAWAH

SUSUNAN ORGANISASI UNIT LAYANAN PENGADAAN SECARA
ELEKTRONIK (LPSE) KABUPATEN MEMPAWAH



Diundangkan di Mempawah
pada tanggal 27-12-2016
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH

MOCHRIZAL

BERITA DAERAH KABUPATEN MEMPAWAH
TAHUN 2016 NOMOR 78

BUPATI MEMPAWAH,

RIA NORSAN